

BUPATI HULU SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, dan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik 2756) Undang-Undang Indonesia Nomor sebagai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 17 Tahun 2003 2. Undang-Undang Nomor Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau (Covid-19), Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4421);
- 23 6. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Negara (Lembaran Republik Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6847);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
- 24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 25. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 5);
- 30. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 7);
- 31. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
- 4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- 5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara.
- 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- 7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk priode 1 (satu) tahun.
- 8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
- 9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
- 10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
- 11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- 12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- 13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II PERUBAHAN APBD

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
- (2) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp 1.218.064.791.557,00 (satu triliun dua ratus delapan belas miliar enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp 483.109.370.955,00 (empat ratus delapan puluh tiga miliar seratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp1.701.174.162.512,00, (satu triliun tujuh ratus satu miliar seratus tujuh puluh empat juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus dua belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan daerah		
	a. Semula	Rp	1.059.165.801.435,00
	b. Bertambah	Rp	289.041.164.635,00
	Jumlah pendapatan daerah		
	setelah perubahan	Rp	1.348.206.966.070,00
2.	Belanja Daerah		
	a. Semula	Rp	1.115.314.847.083,00
	b. Bertambah	Rp	478.050.417.083,00
	Jumlah belanja daerah	•	,
	setelah perubahan	Rp	1.593.365.264.166,00
3.	Pembiayaan daerah		
0.	a. Penerimaan pembiayaan		
	1) Semula	Rp	158.898.990.122,00
	2) Bertambah	Rp	194.068.206.319,00
	Jumlah penerimaan pembiayaan	•	,
	setelah perubahan	Rp	352.967.196.441,00
	b. Pengeluaran pembiayaan	_	
	1) Semula	Rp	102.749.944.474,00
	2) Bertambah	Rp	5.058.953.871,00
	Jumlah pengeluaran pembiayaan	TCP	0.000.300.071,00
	setelah perubahan	Rp	107.808.898.345,00
	<u>-</u>	P	
	Jumlah pembiayaan neto	D۳	045 158 008 006 00
	setelah perubahan Sisa lebih pembiayaan anggaran	Rp	245.158.298.096,00
	setelah perubahan	Rp	0,00
	Sciciaii pei ubaliaii	Кρ	0,00

Pasal 4

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bersumber dari:

a.	Pendapatan asli daerah		
	1) Semula	Rp	140.874.643.170,00
	2) Bertambah	Rр	1.037.791.163,00
	Jumlah pendapatan asli daerah		
	setelah perubahan	Rp	141.912.434.333,00
b.	Pendapatan transfer		
	1) Semula	Rр	918.291.158.265,00
	2) Bertambah	Rр	288.003.373.472,00
	Jumlah pendapatan transfer	-	·
	setelah perubahan	Rp	1.206.294.531.737,00
	Pasal 5		
(1)	Pendapatan asli daerah sebagaimana dima bersumber dari:	ksud	dalam Pasal 4 huruf a,
	a. Pajak daerah;		
	1) Semula	Rp	14.257.685.000,00
	2) Bertambah	Rр	34.080.000,00
	Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp	14.291.765.000,00
	b. Retribusi daerah;		
	1) Semula	Rр	6.968.454.750,00
	2) Berkurang	Rр	(724.180.000,00)
	Jumlah retribusi daerah		
	setelah perubahan	Rp	6.244.274.750,00
	c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang	di pis	ahkan;
	1) Semula	Řр	11.307.000.000,00
	2) Bertambah	Rp	0,00
	Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daer	ah	
	setelah perubahan	Rp	11.307.000.000,00
	d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sal	h;	
	1) Semula	Rp	108.341.503.420,00
	2) Bertambah	Rр	1.727.891.163,00
	Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah		
	yang sah setelah perubahan	Rp	110.069.394.583,00
(2)	Pendapatan transfer sebagaimana dimaks bersumber dari:	ud d	alam Pasal 3 huruf b,
	a. Transfer pemerintah pusat		
	1) Semula	Rp	815.409.771.000,00
	2) Bertambah	Rр	288.003.373.472,00

a. Transfer pemerintah pusat		
1) Semula	Rp	815.409.771.000,00
2) Bertambah	Rp	288.003.373.472,00
Jumlah transfer pemerintah pusat		
setelah perubahan	Rp	1.103.413.144.472,00
b. Transfer antar daerah		
1) Semula	Rp	102.881.387.265,00
2) Bertambah	Rр	0,00
Jumlah transfer antar daerah	-	
setelah perubahan	Rp	102.881.387.265,00
•	-	•

Pasal 6

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:

a.	Belanja operasi;	_	
	1) Semula	Rp	769.910.230.254,00
	2) Bertambah Jumlah belanja operasional	Rp	240.768.595.045,00
	setelah perubahan	Rp	1.010.678.825.299,00
b.	Belanja modal;		
	1) Semula	Rp	94.497.554.829,00
	2) Bertambah	Rp	227.281.822.038,00
	Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp	321.779.376.867,00
c.	Belanja tidak terduga;		
	1) Semula	Rp	20.000.000.000,00
	2) Bertambah	Rp	10.000.000.000,00
	Jumlah Belanja tidak terduga	Б	20 000 000 000 00
	setelah perubahan	Rp	30.000.000.000,00
d.	Belanja transfer;		
	1) Semula	Rp	230.907.062.000,00
	2) Bertambah	Rp	0,00
	Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp	230.907.062.000,00
	Pasal 7		
(1)	Belanja operasional sebagaimana dimaksud	dalam	Dosol 6 huruf o terdiri
(1)	atas:	uaiaii	rasar o nurura, terum
	a. Belanja pegawai		
	1) Semula	Rр	477.707.090.555,00
	2) Bertambah	Rр	60.583.937.491,00
	Jumlah belanja transfer		
	setelah perubahan	Rp	538.291.028.046,00
	b. Belanja barang dan jasa		
	1) Semula	Rp	269.356.713.199,00
	2) Bertambah	Rp	142.573.526.596,00
	Jumlah belanja barang dan jasa	-	411 000 000 505 00
	setelah perubahan	Rp	411.930.239.795,00
	c. Belanja bunga		
	1) Semula	Rp	9.712.400.000,00
	2) Berkurang	Rp	(924.489.662,00)
	Jumlah belanja bunga setelah perubahan	кр	8.787.910.338,00
	d. Belanja hibah	_	
	1) Semula	Rp	9.059.026.500,00
	2) Bertambah	Rp	37.475.320.620,00
	Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp	46.534.347.120,00
	e. Belanja bantuan sosial	-	4.075.000.000.00
	1) Semula	Rp	4.075.000.000,00
	2) Bertambah Jumlah belanja bantuan sosial	Rp	1.060.300.000,00
	setelah perubahan	Rp	5.135.300.000,00
	Soloiaii poi asaiiaii	117	0.100.000.000,00
(2)	Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam	n Pasal	5 huruf b, terdiri atas:
	a. Belanja modal tanah		
	1) Semula	Rp	16.750.000.000,00
	2) Berkurang	Rp	(16.120.150.000,00)
	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	•

		Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp	629.850.000,00
	b.	Belanja modal peralatan dan mesin 1) Semula 2) Bertambah Jumlah belanja modal peralatan	Rp Rp	12.744.924.000,00 71.374.945.777,00
		setelah perubahan	Rp	84.119.869.777,00
	c.	Belanja modal bangunan dan gedung 1) Semula 2) Bertambah Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp Rp Rp	14.887.612.534,00 78.538.672.738,00 93.426.285.272,00
	d.	Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi 1) Semula 2) Bertambah Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp Rp Rp	50.034.533.295,00 90.888.608.523,00 140.923.141.818,00
	e.	Belanja modal aset tetap lainnya 1) Semula 2) Bertambah Jumlah belanja asset tetap lainnya setelah perubahan	Rp Rp Rp	60.485.000,00 2.599.745.000,00 2.660.230.000,00
	f.	Belanja modal aset lainnya 1) Semula 2) Bertambah Jumlah belanja asset lainnya setelah perubahan	Rp Rp Rp	20.000.000,00 0,00 20.000.000,00
(3)	Re	elania tidak terduga sebagaimana dimak	sud d	lalam Pasal 5 humif (

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. Semula	Rp	20.000.000.000,00
b. Bertambah	Rp	10.000.000.000,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah p	erubahan Rp	30.000.000.000,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a.	Belanja bagi hasil		
	1) Semula	Rp	2.125.000.000,00
	2) Bertambah	Rp	0,00
	Jumlah belanja bagi hasil		
	setelah perubahan	Rp	2.125.000.000,00
h	Belanja bantuan keuangan.		
υ.	1) Semula	Rp	228.782.062.000,00
	,	кр	220.702.002.000,00
	2) Bertambah	Rp	0,00
	Jumlah belanja bantuan keuangan		
	setelah perubahan	Rp	228.782.062.000,00
	*	-	,

Pasal 8

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:

a.	Penerimaan pembiayaan		
	1) Semula	Rp	158.898.990.122,00
	2) Bertambah	Rp	194.068.206.319,00
	Jumlah penerimaan pembiayaan	-	
	setelah perubahan	Rp	352.967.196.441,00
b.	Pengeluaran pembiayaan	-	
υ.		D.,	100 740 044 474 00
	1) Semula	Rp	102.749.944.474,00
	2) Bertambah	Rp	5.058.953.871,00
	Jumlah pengeluaran pembiayaan		
	setelah perubahan	Rp	107.808.898.345,00
	r	- -	

Pasal 9

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya				
1) Semula	Rp	158.898.990.122,00		
2) Bertambah	Рp	161.543.340.121,00		
Jumlah sisa lebih perhitungan	-			
anggaran tahun sebelumnya				
setelah perubahan	Rp	320.442.330.243,00		
b. Penerimaan pinjaman daerah				
1) Semula	Rp	0,00		
2) Bertambah	Rp	32.524.866.198,00		
Jumlah penerimaan pinjaman daerah				
setelah perubahan	Rp	32.524.866.198,00		

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

 a. Penyertaan Modal Daerah 1) Semula 2) Bertambah Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya 	Rp Rp	18.749.944.474,00 0,00	
setelah perubahan	Rp	18.749.944.474,00	
b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo			
1) Semula	Rp	84.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	5.058.953.871,00	
Jumlah penerimaan pinjaman daeral	1		
setelah perubahan	Rp	89.058.953.871,00	

Pasal 10

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 11

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- 7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- 8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- 9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- 11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

BAB III PENJABARAN PERUBAHAN APBD

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai pada tanggal 03 Oktober 2023

Pj. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ZAKLY ASSWAN

Diundangkan di Amuntai pada tanggal 03 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ADI LESMANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2023 NOMOR 2.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (2-51/2023).

